



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
MASA JABATAN 2018-2023**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Memerhatikan .....

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 398/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 422/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;
3. Surat KPU RI Nomor: 420/KPU/VIII/2016 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2013-2018.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyangkut penanggung jawab divisi dan penanggung jawab koordinator wilayah sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

Ramdan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN  
2018-2023.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2018-2023

| NO | NAMA  | JABATAN        | DIVISI  |
|----|---|----------------|---|
| 1  | Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.<br>Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. | Ketua<br>Wakil | Hukum   |
| 2  | Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.<br>Zainab, S.P.           | Ketua<br>Wakil | Teknis  |
| 3  | Mujiyo, S.Pd.<br>Trenggani, S.Pd.                     | Ketua<br>Wakil | Umum, Keuangan, dan Logistik                      |
| 4  | Trenggani, S.Pd.<br>Mujiyo, S.Pd.                     | Ketua<br>Wakil | Sumber Daya Manusia dan<br>Partisipasi Masyarakat |
| 5  | Zainab, S.P.<br>Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.                | Ketua<br>Wakil | Perencanaan dan Data                              |

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

Ramdan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN  
2018-2023.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2018-2023

| NO | KORWIL                      | WILAYAH                |
|----|-----------------------------|------------------------|
| 1  | Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.      | Kota Singkawang        |
|    |                             | Kabupaten Ketapang     |
| 2  | Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. | Kabupaten Bengkayang   |
|    |                             | Kabupaten Sambas       |
|    |                             | Kabupaten Melawi       |
| 3  | Trenggani, S.Pd.            | Kabupaten Kubu Raya    |
|    |                             | Kabupaten Landak       |
|    |                             | Kabupaten Kapuas Hulu  |
| 4  | Mujiyo, S.Pd.               | Kota Pontianak         |
|    |                             | Kabupaten Kayong Utara |
|    |                             | Kabupaten Sanggau      |
| 5  | Zainab, S.P.                | Kabupaten Mempawah     |
|    |                             | Kabupaten Sekadau      |
|    |                             | Kabupaten Sintang      |


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

Ramdan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN  
2018-2023.

TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN 2013-2018

- A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Administrasi Perkantoran;
  2. Kearsipan;
  3. Protokol dan persidangan;
  4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
  5. Kerumahtanggaan kantor;
  6. Keamanan;
  7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
  8. Logistik;
  9. Pengadaan barang dan jasa.
- B. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  2. Pencalonan;
  3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
  4. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.
- C. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan Program dan anggaran;
  2. Pemutakhiran data pemilih;
  3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
  4. Pengelolaan jaringan IT;
  5. Scan Hasil Pemilu;
  6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- D. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
  2. Verifikasi Partai Politik;
  3. Verifikasi DPD;
  4. Pelaporan Dana Kampanye;
  5. Telaah Hukum;
  6. Advokasi Hukum;
  7. Sengketa Pemilu;
  8. Dokumentasi Hukum;
  9. Pengawasan/Pengendalian Internal.
- E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
  2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad Hoc;
  3. Diklat dan Pengembangan SDM;
  4. Pengembangan budaya kerja organisasi;

5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID).

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

Ramdan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SEKRETARIAT

  
Dini Trisna Dyah